



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami 36A Ketingan Surakarta 57126

Telp. : (0271) 646994, Faksimile (0271) 636268

Website UNS : <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 1645/UN27/HK/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1564/UN27/HK/2022  
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA  
PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN (PPTIuP)  
DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU  
PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Nomor 42/UN27.23/HK/2023 tentang Revisi SK Koordinator Bidang PPTIuP;
- b. bahwa untuk keperluan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Nomor 1564/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang Pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIUP) di Lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6562);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah



Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

8. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 12449/M/KP/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
13. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi Universitas Sebelas Maret;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR NOMOR 1564/UN27/HK/2022 TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA PUSAT PENGEMBANGAN TEKNOLOGI INFORMASI UNTUK PEMBELAJARAN (PPTIuP) DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENGEMBANGAN DAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SEBELAS MARET PERIODE TAHUN 2023.

KESATU : Mencabut Lampiran Keputusan Rektor Nomor 1564/UN27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi untuk Pembelajaran (PPTIuP) di lingkungan Lembaga Pengembangan dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023;

KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagai berikut:

No.	NAMA/NIP	DIANGKAT DALAM JABATAN
1.	Basori, S.Pd.,M.Pd. 197904202005011002	Koordinator Bidang <i>E-Learning</i>
2.	Dr. Endang Widiyastuti, S.Pd.,M.Pd. 197105272005012001	Koordinator Bidang Video Pembelajaran

KETIGA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 1564/UU27/HK/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Pusat Pengembangan Teknologi Informasi Untuk Pembelajaran (PPTIuP) di lingkungan Lembaga Pengembangan Dan Penjaminan Mutu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2023 masih tetap berlaku, kecuali yang diadakan perubahan.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan 30 Juni 2023.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 19 Desember 2022  
REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Pejabat terkait di lingkungan UNS;
2. Yang bersangkutan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum UNS,



MULYANTO